PEMERINTAH DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK	Nomor SOP	043/3/SOP/437.103.9/2024
	Tanggal pembuatan	15 Mei 2024
	Tanggal revisi	-
	Tanggal pengesahan	15 Mei 2024
	Disahkan oleh	Pj. KEPALA DESA LERAN MOH. RIAMAN, S.H Penata Muda NIP 197310032009011003
	Judul SOP	Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; 5. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa; 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Leran.	1. Memahami undang-undang keterbukaan informasi publik 2. Memahami DIP dan DIK 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik 4. Memahami SOP pengelolaan keberatan 5. Mampu mengoprasikan komputer 6. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip 7. Mampu melakukan pelayanan prima
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	1. Alat Tulis Kantor 2. Buku Register Keberatan 3. Tempat Penyimpanan Dokumen Informasi 4. Website dan Internet
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Keputusan Komisi Informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan	Arsip (Manual/hard copy dan elektronik/soft copy)

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik Desa

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Ketua PPID	DPMD	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat dari Komisi Informasi Pusat tentang undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon atas jawaban Atasan PPID karena keberatan atas jawaban informasinya ditolak sebagian atau seluruhnya oleh Atasan PPID, dan menyampaikan surat dimaksud kepada Atasan PPID	Mulai										Karena Pemohon tidak puas dengan jawaban atas keberatan permohonan informasi maka Pemohon membawa sengketa informasi
2	Atasan PPID menerima Surat Panggilan sidang sengketa informasi. Lampiran surat antara lain tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengketakan. Mendisposisi surat yang dimaksud ke Ketua PPID untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus dibawa dalam sidang								Surat Panggilan	10 Menit		Surat panggilan dari Komisi Informasi untuk menghadiri sengketa informasi
3	Ketua PPID menerima surat disposisi dari Atasan PPID terkait undangan sidang sengketa informasi. PPID menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Atasan PPID dalam menghadapi sengketa informasi di KIP								Lembar disposisi	10 Menit	Disposisi	Menyiapkan dokumen yang harus dibawa dalam sidang sengketa
4	Ketua PPID memverifikasi kesesuaian Surat Panggilan dengan arsip Keputusan Tertulis dari Atasan PPID Desa Leran yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan oleh PPID								Surat Panggilan, Lembar disposisi	15 Menit	Kesesuaian surat panggilan dengan jawaban	Verifikasi surat panggilan

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	Atasan PPID	Ketua PPID	DPMD	Pemohon	KIP	Pengadilan	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Ketua PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan menyampaikan dokumen dimaksud kepada Atasan PPID								Surat panggilan, Keputusan Tertulis Atasan PPID	30 Menit	Nota dinas	Konsultasi terkait gugatan karena permohonan yang ditolak
6	Menerima dokumen dari Ketua PPID terkait sidang sengketa informasi								Dokumen	30 Menit	Dokumen	
7	Atasan PPID menghadiri Pemeriksaan Awal di KIP, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap Mediasi. (Dalam hal menghadiri sidang sengketa di KIP, Atasan PPID dapat menugaskan Pejabat yang relevan dengan menerbitkan Surat Kuasa)								Surat Panggilan dan dokumen pendukung lainnya	1 Hari	Media	
8	Komisi Informasi melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat. Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi yang diminta termasuk terbuka atau tertutup						**Mediasi**		Keputusan K1	2 Jam	Keputusan K1	
9	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi		**Menerima Menolak**			**Menerima Menolak**			Dokumen	1 Hari	Menerima/ Menolak	
10	Apabila Pemohon atau Termohon setuju dengan kesepakatan mediasi, maka penyelesaian sengketa informasi selesai di Komisi Informasi. Apabila salah asatu pihak tidak setuju dengan Keputusan Komisi Informasi maka dapat melanjutkan ke tahap Ajudikasi.							**Sengketa**	Dokumen	1 Hari	Keputusan Tertulis	
11	Keputusan Pengadilan							**Selesai**	Keputusan Pengadilan			Keputusan Pengadilan sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan